

# Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju

Hikmahanto Juwana

## Abstract

*According to developing states perspective, international law as it stand is essentially the product of Western States and accommodating the developed countries better than the developing ones. This attitudes toward international law could be analyzed with some theories, e.g. Critical Legal Studies. The essence of this theory explains the political power beyond the law making. To strengthen developing countries in reconstructing the international law, the education in law discipline should prepare many skilled lawyers, legislators, lobbyist etc from the third world.*

## Pendahuluan

Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori negara-negara berkembang ("Negara Berkembang") dan negara-negara maju ("Negara Maju").<sup>1</sup>

Negara Berkembang yang tergabung dalam Kelompok-77 (Group-77) dapat dicirikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah 1945, sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di benua Asia, Afrika dan sebagian benua

---

<sup>1</sup>Istilah yang juga sering digunakan, antara lain, Utara (*North*) dan Selatan (*South*), Negara Ketiga (*Third World*) dan Negara Pertama (*First-World*). Clarence Clyde Ferguson, Jr. 1987. "Redressing Global Injustices: The Role of Law." Dalam Frederick E. Snyder dan Surakiart Sathiratai. eds. *Third World Attitudes Toward International Law—An Intoduction*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers. Hlm. 365. Stephen Gill dan David Law mengatakan: "The terms 'North' and 'South' are crude and contestable labels. By the North is usually meant the industrialised countries of the West, Japan and the Soviet bloc. By the South is usually meant the countries of Asia (except Japan) Africa and Latin America. Australia and New Zealand may be southern in location but are counted as part of the affluent West." Stephen Gill dan David Law. 1988. *The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies*. Baltimore: The John Hopkins University Press. Hlm. 280.

---

Amerika (Amerika Latin). Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat dicirikan sebagai negara yang telah berdiri sebelum 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Negara Maju, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai Negara Barat (*Western States*).

### Hukum Internasional yang lebih Mengakomodasi Kepentingan Ekonomi Negara Maju

Negara Berkembang kerap mengargumentasikan bahwa hukum internasional merupakan produk dari negara Barat yang saat ini menjadi Negara Maju. Argumentasi ini didasarkan pada fakta bahwa

hukum internasional pada awalnya merupakan hukum yang berlaku antar negara di benua Eropa.<sup>2</sup> Oleh karena itu tidak heran apabila hukum internasional sangat terpusat pada apa yang terjadi di Eropa (*Euro-centric*)<sup>3</sup>. Merekalah yang menentukan bentuk dan jalannya hukum internasional.

Munculnya Negara Berkembang setelah Perang Dunia II telah membawa perubahan. Keinginan Negara Berkembang untuk terbebas secara politik dan ketergantungan ekonomi dan mantan negara jajahan mereka telah membawa pengaruh pada hukum internasional pada umumnya. Dalam menyikapi eksistensi hukum internasional, mereka menganggap bahwa hukum internasional yang ada tidak mencerminkan nilai-nilai yang mereka anut. Negara Berkembang mengargumentasikan bahwa pembentukan hukum internasional sebelum

---

<sup>2</sup>Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi dan ditandatangani perjanjian perdamaian Westphalia, raja-raja di benua Eropa mengklaim kedaulatan negara mereka. Sebagai konsekuensi hubungan antar negara tidak dapat lagi dilakukan berdasarkan hukum administrasi negara melainkan hukum antar negara yang saat ini dikenal sebagai hukum internasional. Oleh karena itu Verzijl mengatakan: "(I)nternational Law as it stands is essentially the product of the European mind and has been received lock, stock and barrel by American and Asiatic States." JH Verzijl. 1968. *International Law in Historical Perspective*. Leyden: Sijthof. Hlm. 442. Untuk pengetahuan mendalam tentang awal mula hukum internasional baca Arthur Nussbaum. 1958. *A Concise History of the Law of Nations*. Edisi Revisi. New York: The MacMillan Co.

<sup>3</sup>Sebagai contoh dalam *textbook* standar hukum internasional ketika membicarakan tentang topik wilayah negara selalu disebutkan cara-cara mendapatkan wilayah berupa pendudukan (*occupation*), penaklukan (*conquest*), aneksasi (*annexation*), akresi (*accretion*), daluwarsa (*prescription*) dan sesi (*cession*). Cara perolehan wilayah ini hanya berlaku pada masa kerajaan di Eropa dan tidak begitu relevan dalam membicarakan perolehan wilayah oleh Negara Berkembang. JG Starke. 1994. *Introduction to International Law*. 11<sup>th</sup> ed. Dipersiapkan oleh IA Shearer. London: Butterworth & Co. Ltd. Hlm. 144-154. Rebecca MM Wallace. 1992. *International Law*. 2<sup>nd</sup> ed. London: Sweet & Maxwell. Hlm. 89-97. Werner Levi. 1991. *Contemporary International Law*. 2<sup>nd</sup> ed. Boulder: Westview Press. Hlm. 129-132. MN Shaw. 1991. 3<sup>rd</sup> ed. *International Law*. Cambridge: Grotius Publications Ltd. Hlm. 284-294.

Perang Dunia II sama sekali tidak melibatkan mereka.<sup>4</sup> Bahkan berbagai lembaga internasional yang dibentuk setelah berakhirnya Perang Dunia II lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan Negara Maju.<sup>5</sup> Negara Berkembang berpendapat bahwa hukum internasional lebih banyak mengakomodasi kepentingan Negara Maju daripada kepentingan Negara Berkembang.

Kepentingan ekonomi Negara Maju lebih dominan dan mewarnai wajah hukum internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang terkait dengan masalah ekonomi lebih banyak mengakomodasi prinsip-prinsip yang dianut oleh Negara Maju. Bahkan para pelaku usaha Negara Maju banyak mendapat perlindungan dari perjanjian internasional yang dinegosiasikan antara

Negara Maju dan Negara Berkembang.

### Perbedaan Sikap Negara Maju dan Negara Berkembang terhadap Hukum Internasional

Seorang ahli hukum internasional, Antonio Cassese, dalam bukunya yang berjudul *International Law in a Divided World* menulis bahwa negara Barat memiliki sikap (*attitude*) yang berbeda dengan Negara Berkembang dalam memandang hukum internasional. Berdasarkan tradisi hukum yang mereka miliki, negara Barat memiliki sikap sangat menghormati hukum internasional dan menjadikannya aturan yang harus dipatuhi dalam interaksi antar negara.<sup>6</sup> Hanya saja Cassese mengingatkan agar, kita tidak

---

<sup>4</sup>Henkin et. al mengatakan: "...criticisms were leveled at the traditional law of state responsibility by representatives of a variety of developing states that objected to being bound by rules formulated without their participation, in many cases, before they emerged as independent states." Louis Henkin et. al., 1993. *International Law: Cases and Materials*. 3<sup>rd</sup> ed. Minnesota: West Publishing Co. Hlm. 683.

<sup>5</sup>Abdulqawi mengatakan: "The network of international organizations created at the end of the Second World War were mainly concerned, during the early years of their existence, with the economic interests of the developed countries, and their functions were geared towards the solution of their problem. The developed countries who mostly contributed to the drafting of the charters of these organizations took little account of the problems of the developing countries. This was particularly true of the GATT, IMF and IBRD." Abdulqawi Yusuf. 1982. *Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law*. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers. Hlm 10.

<sup>6</sup>Cassese berpendapat, "There are several reasons why in the West law was regarded as a highly esteemed value to be cherished and respected per se. Law was among the driving forces behind the moulding of modern States in Europe in the fourteenth and fifteenth centuries. ... Furthermore, the two primary unifying factors leading to the creation of the State in England and France between the late 1200s and the fourteenth century, were the administration of justice by central courts and the levying of taxes by national authorities. ... Another significant consideration is that law played an important role in the birth of capitalism. The economic system evolving in the fourteenth and fifteenth centuries was based on free enterprise and free competition. One of the social mechanisms necessary for the new system was a body of predictable and ascertainable standards of behaviour allowing each economic factor to maintain a set of relatively safe expectations as to the conduct of other social actors. Thus law became one of the devices permitting economic activities and consolidating and protecting the fruits of such action. ... A further consideration is that a large section of law in Western States was the fruit of political struggles between contending groups." Antonio Cassese. 1986. *International Law in a Divided World*. Oxford: Oxford University Press. Hlm. 106-107.

---

berlebihan (*overemphasize*) dalam melihat sikap negara Barat terhadap hukum internasional karena dalam kata-kata Cassese:

"... *law was moulded by Western countries in such a way as to suit their interests; it was therefore only natural for them to preach law-abidance and to attempt to live up to legal imperatives which had been forged precisely to reflect and protect their interests.*"<sup>7</sup>

Di sisi lain, Cassese mengungkapkan bahwa bagi Negara Berkembang:

"... *international law is relevant to the extent that it protects them from undue interference by powerful States and is instrumental in bringing about social change, with more equitable conditions stimulating economic development.*"<sup>8</sup>

Pengamatan Cassese ini sungguh sangat tepat dalam mencermati keberadaan hukum internasional dalam konflik kepentingan ekonomi antara Negara Berkembang dan Negara Maju.

Untuk melindungi kepentingan ekonominya, Negara Maju menghendaki agar hukum internasional tidak dikutak-katik. Mereka cenderung mempertahankan apa

yang sudah ada dalam hukum internasional (*status quo*). Sementara Negara Berkembang mempunyai sikap reformis, menghendaki adanya perubahan-perubahan mendasar dalam hukum internasional sehingga betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas penduduk dunia.

### **Critical Legal Studies: Teori untuk Memahami Sikap Negara Berkembang untuk Mengubah Wajah Hukum Internasional**

Teori dikemukakan oleh para ahli untuk mempermudah kita memahami gejala yang ada dalam masyarakat. Demikian juga untuk memahami masyarakat internasional dan hukum internasional para pemikir telah mengungkapkan berbagai teori. Teori yang saat ini dikenal, antara lain, teori hukum alam, positivis, *functionalism*, realism, teori yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).<sup>9</sup>

Salah satu fenomena masyarakat internasional yang banyak dibicarakan para ahli adalah keinginan Negara Berkembang untuk mengubah wajah hukum internasional. Dalam membicarakan fenomena ini, masalah yang terkait tidak semata-mata hukum tetapi

---

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 108

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 119

<sup>9</sup>Chen mengatakan bahwa: "(I)nternational law has its origin in the natural law school and has been influenced in varying degrees by all major school of jurisprudence." Lung-Chu Chen. 2000. *An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective*, 2<sup>nd</sup>. ed. New Haven: Yale University Press. Hlm. 11. Lebih lanjut Chen yang mengklaim dirinya sebagai pengikut dari aliran *policy oriented approach* mengatakan tentang aliran ini sebagai, "It seeks not only to demolish the traditional approaches to rigid rule orientation, unrealistic as they often are, but also to provide a constructive jurisprudence of problem solving." *Ibid.* Hlm.13.

juga politik. Sayangnya berbagai teori yang telah diungkap oleh para ahli banyak yang tidak memadai apabila politik bercampur dengan hukum. Teori-teori yang ada dianggap sangat statis dan a-politik.

Dari berbagai teori yang ada, ada satu teori yang dapat digunakan, yaitu Teori *Critical Legal Studies* (CLS). CLS merupakan aliran modern dalam teori hukum. Teori ini diperkenalkan pada 1970-an di Amerika Serikat.<sup>10</sup> Esensi pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik.<sup>11</sup> Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (*power*).<sup>12</sup>

Teori yang dikemukakan oleh para pemikir CLS sungguh sangat tepat untuk menjelaskan upaya Negara Berkembang dalam mengubah wajah hukum internasional. Hukum internasional adalah produk politik dan sebagian merupakan hasil tarik ulur Negara Berkembang dengan Negara Maju. Kekuatan sering digunakan oleh Negara Maju. Bahkan Negara Maju kerap menggunakan kekuatan yang dimilikinya tanpa sadar sebagaimana dikatakan oleh White:

*"Domination of the system...., by the rich and powerful States is not necessary carried out in a conscious fashion by the representatives of those States-they simply assume that the imposition of Western values and the extension of the market philosophy to the international plane is a natural and perfectly legitimate exercise. Indeed, since the Western way claims to be the only true path to follow, all others deemed to be wrong hence illegitimate."*<sup>13</sup>

Oleh karena itu White mengatakan, "(I)t is the aim of the critical lawyers to delegitimize this claim to the truth, to reveal it as an exercise of power and domination, and to reveal a fairer and more equitable system."<sup>14</sup> Sehingga doktrin-doktrin hukum yang telah terbentuk dapat direkonstruksi untuk mencerminkan pluralisme nilai yang ada.

Untuk melakukan proses delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk, aliran CLS menggunakan metode *trashing*, *deconstruction* dan *genealogy*. *Trashing* adalah teknik untuk mematahkan atau menolak

<sup>10</sup>Howard Davies dan David Holdcroft. 1991. *Jurisprudence: Texts and Commentary*. London: Butterworth & Co. Hlm. 471.

<sup>11</sup>Sebagaimana diungkapkan oleh Hari Chand dalam menggambarkan CLS dengan mengatakan bahwa bagi aliran CLS, "*Law is simply politics, dress in different garb.*" Hari Chand. 1994. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Series. Hlm. 240.

<sup>12</sup>Sebagai akibat dari cara berpikir yang demikian, para sarjana yang masuk dalam aliran CLS banyak ditentang dan dianggap sebagai kekiri-kirian, bahkan para pengkritik aliran ini menganggap pemikiran CLS sebagai "*a form of class treachery.*" John Arthur dan William H. Shaw. eds. 1984. *Reading in the Philosophy of Law*. 2<sup>nd</sup>. ed. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Hlm. 184.

<sup>13</sup>N.D. White. 1996. *The Law of International Organisations*. Manchester: Manchester University Press. Hlm. 20.

<sup>14</sup>*Ibid.*

---

pemikiran hukum yang telah terbentuk.<sup>15</sup> Teknik *trashing* dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.<sup>16</sup> *Deconstruction* adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk<sup>17</sup> Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikirin hukum. Sementara *genealogy* adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi.<sup>18</sup> *Genealogy* digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

### Keberhasilan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum Internasional: Prinsip *Common Heritage of All Mankind*

Dalam hukum internasional ada suatu wilayah yang merupakan wilayah yang berada di luar yurisdiksi negara, yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *commonage* ("Wilayah Bersama"). Wilayah Bersama pada dimensi laut terletak pada *sea-bed* dan *ocean floor* yang dikenal dengan istilah *Area*,<sup>19</sup> sementara pada dimensi ruang angkasa, ruang angkasa secara keseluruhan dinyatakan sebagai Wilayah Bersama. Di Wilayah Bersama negara dilarang mengklaim kedaulatan, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mengambil keuntungan.

---

<sup>15</sup>Dalam kata-kata Arthur dan Shaw: "...a big miscellaneous grab bag of techniques designed to dent the complacent message embedded in legal discourse, that the system has figured out the arrangements that are going to make social life about as free, just, and efficient as it ever can be." John Arthur dan William H. Shaw. eds. 1984. *Reading in the Philosophy of Law*. New Jersey: Prentice Hall. Inc. Hlm. 179.

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Dalam kaitan ini Arthur dan Shaw mengatakan "*The Crits do not believe, however, that their trashing reveals a random chaos or that what lies behind the seeming order of legal decisions is just pure power (or personal whim). There is patterned chaos, and the aim of Critical scholarship is in part to uncover the patterns. Some of their best work is a familiar kind of left-wing scholarship, unmasking the often unconscious ideological bias behind legal structures and procedures, which regularly makes it easy for business groups to organize collectively to pursue their economic and political interests but which makes it much more difficult for labor, poor people, or civil rights group to pursue theirs.*" *Ibid*. Hlm. 180.

<sup>18</sup>Arthur dan Shaw mengatakan, "*Still another way to heighten awareness of the transitory, problematic, and manipulable ways legal discourses divide the world is to write their history. The Crits have turned out a lot of history of legal categories.*" *Ibid*. Hlm. 180-181.

<sup>19</sup>*Area* didefinisikan dalam Pasal I angka (1) paragraf (l) Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai: "...the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction."

Dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi Wilayah Bersama secara tradisional prinsip yang berlaku adalah prinsip *res communis*. Prinsip *res communis* harus dibedakan dengan *res nullius*. Perbedaan mendasar terletak pada tidak diakuinya pemilikan pada Wilayah Bersama dalam *res communis*. *Res communis* hanya memperkenankan proses eksploitasi bagi siapa saja tanpa didahului dengan klaim kedaulatan.<sup>20</sup> Hanya saja prinsip *res communis* mengasumsikan bahwa semua pihak mempunyai kemampuan yang sama, baik di bidang teknologi, modal dan keahlian. Dalam prakteknya prinsip *res communis* akan memberi keuntungan bagi mereka yang memiliki kemampuan apabila dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan. Pada akhirnya *first come first serve* akan berlaku pada Wilayah Bersama.

Bagi Negara Berkembang, menggunakan prinsip *res communis* sama saja dengan tidak dapat menikmati keuntungan (*benefit*) apapun dari Wilayah Bersama. Negara Berkembang yang tidak mempunyai kemampuan dari segi teknologi, modal dan keahlian tidak akan mungkin mengeksploitasi Wilayah Bersama. Padahal Negara Berkembang menghendaki agar keuntungan yang didapat dari Wilayah Bersama dapat dirasakan juga oleh mereka. Untuk itu Negara Berkembang memperkenalkan prinsip *common heritage of all mankind* atau warisan umat manusia bersama sebagai pengganti dari prinsip *res communis*.<sup>21</sup> Dalam prinsip *common heritage of all mankind* yang berlaku adalah siapa yang dapat mengeksploitasi Wilayah Bersama, maka ia wajib untuk membagi keuntungan yang didapat kepada yang lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Henkin menerangkan kedua konsep ini sebagai berikut: "For some, the seas were *res nullius*, nobody's. In principle, therefore, the seas were subject to occupation and acquisition, like land that was nobody's. ... The resources of the sea, too, were *res nullius* and therefore available for the taking so that all states were free to fish at will. For others, the seas were not *res nullius* but *res communis*, not nobody's but everybody's. Being everybody's, they were not open to appropriation by any state, but being everybody's, they were open to common use." Louis Henkin, et. al. 1995. *International Law: Politics and Values*. Dordrecht: Martmus Nijhoff Publishers. Hlm. 79.

<sup>21</sup>Prinsip ini disampaikan untuk pertama kali oleh Duta Besar dari Malta, Dr. Avid Pardo, 1967 pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengusulkan untuk dibuat "*Declaration and Treaty concerning the reservation exclusively for peaceful purposes of the sea-bed and ocean floor underlying the seas beyond the limits of national jurisdiction, and the use of their resources in the interests of mankind*." Usulan ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 2574 Tahun 1969 yang didukung oleh mayoritas Negara Berkembang dimana untuk wilayah *sea-bed* dan dasar laut diadakan moratorium untuk tidak dieksplorasi dan eksploitasi. 1970 dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum 2749 yang berjudul "Declaration of Principles Governing the Sea Bed and Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction." dan diadopsi dengan komposisi 108 mendukung, tidak ada yang menentang dan 14 abstain. Dalam resolusi tersebut diungkapkan bahwa, "(1) *The sea bed and ocean floor, and the subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction, as well as the resources of the Area, are the common heritage of all mankind*..."

<sup>22</sup>Williams mencirikan CHM sebagai berikut, "(a) *that the areas constituting CHM are not subject to appropriation*; (b) *that such areas call for a management system where all States participate*, (c) *that the concept in question implies an active sharing of the benefits derived from the exploration and exploitation of*

---

Dengan menyatakan keuntungan yang didapat dari Wilayah Bersama sebagai warisan umat manusia bersama, maka Negara Berkembang akan ikut merasakan apapun keuntungan yang didapat. Disini terlihat bahwa Negara Berkembang lebih menginginkan pemanfaatan Wilayah Bersama untuk kepentingan sosial (*social interest*) daripada kepentingan komersial (*commercial interest*). Keinginan Negara Berkembang untuk mengubah prinsip *res communis* menjadi *common heritage of all mankind* telah diakomodasi dalam perjanjian internasional, seperti Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies ("Perjanjian tentang Bulan")<sup>23</sup> dan United Nations Convention on the Law of the Sea ("Konvensi Hukum Laut 1982").<sup>24</sup>

Sayangnya keberhasilan Negara Berkembang dalam mengubah wajah hukum internasional di atas masih dalam tataran konsep, tidak pada tataran implementasinya.<sup>25</sup>

Secara tidak sadar apa yang dilakukan oleh Negara Berkembang dalam mengubah prinsip *res communis* menjadi *common heri-*

*tage of all mankind* telah menggunakan tiga metode yang diperkenalkan oleh para pemikir CLS. Pertama, Negara Berkembang telah melakukan *trashing* dengan mengatakan bahwa prinsip *res communis* bukanlah prinsip yang universal yang diikuti oleh masyarakat internasional modern. Prinsip *res communis* hanya berpihak pada Negara Maju yang *notabene* adalah negara yang memiliki modal, keahlian dan teknologi.<sup>26</sup>

Selanjutnya Negara Berkembang melakukan *deconstruction* terhadap prinsip *res communis* dengan mengatakan bahwa prinsip tersebut hanya menguntungkan Negara Maju saja. Dalam argumentasi Negara Berkembang manfaat dari Wilayah Bersama seharusnya tidak dinikmati terbatas pada mereka yang mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi saja, melainkan oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu prinsip *res communis* sudah selayaknya ditinggalkan.

Teknik *genealogy* juga diterapkan dengan mengungkapkan bahwa Negara Maju dalam sejarah telah banyak mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat dalam Wilayah

---

*those areas; (d) that these areas be used exclusively for peaceful purposes.*" Lihat Sylvia Maureen Williams. "The Law of Outer Space and Natural Resources." 36 *International and Comparative Law Quarterly*. 1987. Hlm. 144.

<sup>23</sup>Dalam Pasal 11 ayat (1) Moon Agreement disebutkan bahwa "*The moon and its natural resources are the common heritage of all mankind...*"

<sup>24</sup>Dalam Pasal 136 Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa "*The area and its resources are the common heritage of mankind.*"

<sup>25</sup>Henkin mengatakan: "*Exploitation of the seabed is an unlikely prospect for decades ahead, and the economic political institutions that had been negotiated are not likely to materialize as planned.* Louis Henkin. et. al. *Op. Cit.* Hlm. 155.

<sup>26</sup>Dalam bukunya Churchill dan Lowe mengatakan bahwa, "(A)s soon as it was realised that sea-bed mining was a commercial possibility, ..., it was recognised that as international law then stood the main benefit of mining, would accrue to handful of developed States." R. R. Churcuill and AV Lowe. 1999. *The Law of the Sea*. 3<sup>rd</sup>. ed. Manchester: Manchester University Press. Hlm. 224.



Bersama tanpa memperhatikan kepentingan dari negara lain di dunia. Oleh karena itu sudah saatnya prinsip tradisional tersebut diganti sehingga tidak diskriminatif terhadap negara yang tidak memiliki teknologi, modal dan keahlian.

### **Pengupayaan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum Internasional: Pengaturan di Bidang Perdagangan Internasional**

Dalam tiga dekade terakhir ini konflik kepentingan ekonomi antara Negara Berkembang dan Negara Maju telah terpusat pada masalah perdagangan antar negara. Konflik ini dipicu oleh pandangan yang berbeda antara Negara Berkembang dan Negara Maju.

Di satu sisi Negara Berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari Negara Maju. Sebagai negara berdaulat Negara Berkembang, tentunya, sah-sah saja apabila menerapkan berbagai 'hambatan' tersebut. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk melindungi lapangan kerja, sebagai sarana untuk memproteksi industri bayi, dalam rangka memperkuat pelaku usaha nasional, hingga mendapatkan devisa.

Di sisi lain, Negara Maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang diberlakukan oleh Negara, termasuk yang diberlakukan oleh Negara Berkembang. Tidak adanya hambatan diidentikkan dengan perdagangan bebas (*free trade*) yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal.<sup>27</sup> Pasar menjadi penting karena produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dari Negara Maju harus dibeli. Pasar yang potensial bagi barang dan jasa dari pelaku usaha Negara Maju ada di Negara Berkembang. Ada beberapa alasan mengapa demikian. Pertama, Konsumen di Negara Berkembang biasanya belum terbentuk.<sup>28</sup> Konsumen di Negara Berkembang sangat senang dengan barang-barang yang berasal dari Negara Maju. Kedua, dari segi jumlah penduduk, Negara Berkembang sangat potensial. Jumlah penduduk Negara Berkembang sangat fantastis apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Negara Maju. Hanya saja kelemahan konsumen di Negara Berkembang adalah rendahnya daya beli mereka.

Dari dua perspektif di atas, terjadi tarik ulur kepentingan. Bagi Negara Berkembang mereka dengan mudah menentukan hambatan dengan cara memberlakukan perundangan nasional. Sementara bagi Negara Maju, pertanyaan muncul bagaimana cara mereka dapat menghapuskan berbagai

---

<sup>27</sup>Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar propinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa berasal.

<sup>28</sup>Maksud terbentuk disini adalah *taste* atau preferensi dari konsumen atau masyarakat. Pada konsumen atau masyarakat Negara Maju biasanya sudah memiliki *taste* maupun preferensi tersendiri sehingga sulit untuk mempenetrasi barang atau jasa yang diproduksi oleh Negara Maju lainnya.

---

hambatan yang dibuat oleh Negara Berkembang? Sudah pasti Negara Maju tidak mungkin memerintahkan Negara Berkembang untuk mencabut berbagai hambatan tersebut layaknya hubungan antara negara penjajah dan negara jajahan. Alternatif yang paling mungkin adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional. Apabila Negara Berkembang turut serta dalam perjanjian internasional dimaksud, maka mereka akan terikat untuk melaksanakannya yang pada gilirannya mereka akan menghapuskan berbagai hambatan atas barang dan jasa dari luar negeri. Negara Maju tidak jarang memberi pemanis berupa hibah, pinjaman dan sebagainya bagi Negara Berkembang agar mereka mau ikut dalam suatu perjanjian internasional.<sup>29</sup>

Perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional yang telah diupayakan oleh Negara Maju antara lain

General Agreement on Tariffs and Trade ("GATT"), Agreement Establishing the World Trade Organisation (WTO), Agreement on Agriculture, Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs), dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Upaya Negara Maju untuk meneguhkan prinsip perdagangan internasional yang mereka yakini mendapat reaksi dari Negara Berkembang. Sudah sejak lama Negara Berkembang memperjuangkan diubahnya prinsip tradisional perdagangan internasional. Bagi Negara Berkembang yang umumnya sedang bergulat dengan masalah pertumbuhan ekonomi, mereka tidak setuju apabila ekonomi pasar diberlakukan begitu saja dalam perdagangan internasional.<sup>30</sup> Untuk itu pada sidang United Nations Conference on Trade and Development ("UNCTAD") pertama 1964, dikemukakan tentang perlunya prinsip perlakuan preferensi (*preferential treatment*) dan non-resiprositas untuk diberlakukan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Dalam tulisan Tony Clarke disebutkan bahwa "*In the 1980s, the World Bank and the IMF used debt renegotiations as a club to force the developing nations into implementing structural adjustment programs (SAPs) in their economies. Each SAP package called for sweeping economic and social changes designed to channel the country's resources and productivity into debt repayments and to enhance transnational competition. ... In effect the SAPs have become instruments for the recolonization of many developing countries in the South in the interests of TNCs and banks.*" Tony Clarke. "Mechanisms of Corporate Rule." Dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith. 1996. *The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local*. New York: Sierra Club Books. Hlm. 301. Goldsmith juga mengatakan bahwa "*Lending large sums of money to the compliant elite of a nonindustrial country is the most effective method of controlling it and thereby obtaining access to its market and natural resources. ... Once in debt, they inevitably become hooked on further and further borrowing rather than cutting down on expenditure and thus fall under the power of the lending countries.*" Edward Goldsmith. "Development as Colonialism." Dalam Jerry Mander dan Edwar Goldsmith. *Op. Cit.* Hlm. 261.

<sup>30</sup>Hans van Houtte. 1995. *The Law of International Trade*. London: Sweet & Maxwell. Hlm. 51.

<sup>31</sup>Dalam prinsip ini disebutkan bahwa: "*...Developed countries should grant concessions to all developing countries and extend to developing countries all concessions they grant to one another and should not, in granting these or other concessions, require any concessions from developing countries.*" Bahkan disebutkan bahwa "*New preferential concessions, both tariff and non-tariff, should be made to developing countries as a whole and such preferences should not be extended to developed countries.*"

Sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Negara Berkembang telah dibicarakan dalam perundingan GATT pada 1954-1955. Ketika itu dibicarakan dan disetujui amandemen terhadap Pasal XVIII yang dianggap sebagai permulaan dan *differential treatment* bagi Negara Berkembang.<sup>32</sup> Perlakuan yang berbeda untuk Negara Berkembang ditindaklanjuti pada 1965 dengan memasukkan pasal-pasal yang dikelompokkan dalam Bagian IV GATT.<sup>33</sup>

Upaya Negara Berkembang untuk mengubah wajah hukum internasional di bidang perdagangan internasional, disadari atau tidak, telah menggunakan metode CLS. Negara Berkembang melakukan *trashing* dengan mengatakan bahwa prinsip perdagangan internasional yang dianut, seperti Most Favoured Nations ("MFN") yang tertuang dalam Pasal I ayat (1) GATT,<sup>34</sup> mengasumsikan bahwa setiap negara mempunyai kesetaraan.<sup>35</sup> Fakta menunjukkan bahwa diantara negara-negara tidak ada kesetaraan.<sup>36</sup> Sehingga

---

<sup>32</sup>Dalam Pasal XVIII ayat (2) disebutkan bahwa, "*The contracting parties recognize further that it may be necessary for those contracting parties, in order to implement programmes and policies of economic development designed to raise the general standard of living of their people, to take protective or other measures affecting imports,...*"

<sup>33</sup>Bagian IV memuat ketentuan prinsip non-resiprositas dalam negosiasi perdagangan antara Negara Maju dan Negara Berkembang. Bagian IV dirinci lebih lanjut 1979 yang kemudian dikenal dengan nama "*Enabling Clause*." Ada empat kategori perlakuan yang berbeda, yaitu: "(a) *Preferential tariff treatment accorded by developed contracting parties to products originating in developing countries in accordance with the Generalized System of Preferences*; (b) *Differential and more favourable treatment with respect to the provisions of the GATT concerning non-tariff measures governed by the provisions of instruments multilaterally negotiated under GATT (now WTO) auspices*; (c) *Regional and global arrangements entered into amongst less-developed contracting parties for the mutual reduction or elimination of tariffs and, in accordance with criteria or conditions which may be prescribed by the GATT contracting parties (now the WTO Ministerial Conference), for the mutual reduction or elimination of non-tariff measures, on products imported from one another*; (d) *Special treatment of the least-developed among the developing countries in the context of any general or specific measures in-favour of developing countries*." Lihat "Special and Differential Treatment" [http://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/eole/wto01/wtol17.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/eole/wto01/wtol17.htm). Diakses 25 Oktober 2001.

<sup>34</sup>Esensi dari prinsip MFN adalah sebuah negara tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap pelaku usaha yang berasal dari negara yang berbeda.

<sup>35</sup>Ketentuan tentang MFN dan Prinsip Resiprositas yang dikenal dalam GATT, sebagaimana dikatakan oleh Abdulqawi Yusuf, "...*have come under attack from the developing countries because, in their view, although such rules might serve the expansion and liberalization of trade among the developed countries, they were frustrating the efforts of the developing countries to use international trade as a means of economic development*." Abdulqawi Yusuf. 1982. *Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law*. Hlm. 4.

<sup>36</sup>Hal ini tercermin dalam laporan untuk persiapan sidang UNCTAD pertama dimana dikatakan bahwa "By the very nature of its philosophy, which is based on liberalism, GATT inevitably shows a marked lack of understanding of the interest of the underdeveloped and developing countries. This is primarily due to the inequality between the industrialized and developing countries in the matter of bargaining power. Article I of the General Agree-

---

apabila prinsip MFN tetap diberlakukan, hal ini akan bertentangan dengan tujuan GATT itu sendiri, yaitu tercapainya *mutually advantageous arrangements*.<sup>37</sup> Negara Berkembang bahkan menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas perluasan masalah perdagangan internasional yang diusulkan oleh beberapa Negara Maju pada Pertemuan Para Menteri WTO di Doha, seperti perburuhan, *eco-labeling*, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.<sup>38</sup>

Selanjutnya Negara Berkembang melakukan *deconstruction* dengan mengargumentasikan bahwa prinsip perdagangan internasional yang ada saat ini merupakan 'ciptaan', dan hanya berpihak pada Negara Maju. Prinsip tersebut sangat menguntungkan pelaku

usaha dari Negara Maju, tetapi tidak bagi Negara Berkembang. Keinginan untuk memberlakukan *preferential treatment*, *differential treatment*, non-resiprositas, *enabling clause* merupakan upaya untuk merekonstruksi prinsip perdagangan internasional dalam hukum internasional.<sup>39</sup>

Metode *genealogy* juga digunakan oleh Negara Berkembang. Mereka mengemukakan berbagai prinsip perdagangan internasional yang diformulasikan oleh para pemimpin negara Barat pada Konferensi Bretton Woods 1944, dirasakan sebagai tidak mencerminkan aspirasi Negara Berkembang. Hal ini karena pada saat itu banyak diantara Negara Berkembang belum memperoleh kemerdekaan. Harus diakui banyak prinsip-prinsip

---

*ment is based on the fiction that there is complete equality among Contracting Parties. There is however no equality treatment except among equals.*" Sebagaimana dikutip oleh Abdulqawi Yusuf. *Ibid*. Hlm. 14.

<sup>37</sup>Ada dua paragraf yang terdapat dalam Preambul GATT. Paragraf pertama secara lengkap berbunyi: "Recognizing, that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world and expanding the production and exchange of goods." Paragraf kedua berbunyi, "Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce."

<sup>38</sup>Dalam masalah perburuhan, misalnya, pemerintahan Negara Berkembang beranggapan bahwa, "...attempts to introduce this issue into the WTO represent a thinly veiled form of protectionism which is designed to undermine the comparative advantage of the lower-wage developing countries." Lihat "Doha WTO Ministerial 2001. "Briefing Notes-Trade and Labor Standards-A Difficult Issue for many Governments." [http://www-svca.wto-ministerial.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/min01\\_e/brief16\\_e.html](http://www-svca.wto-ministerial.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/brief16_e.html). Diakses 25 Oktober 2001.

<sup>39</sup>Secara tepat Bulajic menggambarkan argumentasi Negara Berkembang sebagai berikut "... if we accept that the main purpose of the NIEO is to reequilibrate international economic relations, or rather the international economic system, in order to make it a more congenial environment for, and more conducive in its mechanism, to the development of Third World countries, then positive discrimination or preferential treatment for developing countries would in one way or another be at the bass of all corrective action, whether remedial or affirmative..." Milan Bulajic. 1992. *Principles of International Development Law*. 2<sup>nd</sup> ed. Dordrecht: Martinus Nijhoff. Hlm. 287.

perdagangan internasional yang berawal dan Eropa dan mulai dipraktekkan sejak abad keduabelas.<sup>40</sup>

### **Kegagalan Negara Berkembang dalam Mengubah Wajah Hukum Internasional: Membatasi Gerak *Multinational Corporation***

Dalam konflik kepentingan ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju, masalah lain yang mengemuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Transnational Corporation (TNC) atau Multinational Corporation (selanjutnya disingkat "MNC").

MNC adalah perusahaan yang mempunyai jaringan kerja yang mendunia. Keberadaan MNC sebenarnya bukan hal baru. Pada masa Negara Berkembang masih menjadi negara jajahan MNC sudah melakukan kegiatan.<sup>41</sup>

Salah satu masalah yang muncul sehubungan dengan keberadaan MNC adalah kekhawatiran Negara Berkembang atas kekuatan dominan MNC yang dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi Negara Berkembang.<sup>42</sup> Sebagai contoh, MNC kerap 'memaksa' Negara Berkembang agar peraturan perundang-undangan yang dibuat berpihak dan menguntungkan mereka.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>John Jackson mengatakan bahwa "*The MFN obligation has a long history which is easily traced back to the twelfth century, although the phrase seems to have first appeared in the seventeenth century.*" John Jackson. 1991. *The World Trading System and the Policy of International Economic Relations*. Cambridge: The MIT Press. Hlm. 104. Di bagian lain Jackson mengatakan: "*A national treatment obligation can be found in some treaties, dating back to earlier centuries.*" *Ibid*. Hlm. 120.

<sup>41</sup>Menurut Muchlinski MNC sudah ada sejak 1850. Peter Muchilinski. 1995. *Multinational Enterprises and the Law*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Hlm. 20.

<sup>42</sup>Muchlinski menggambarkan sebagai berikut: "*The MNC began to be described as a challenge to the national state, a creature with no loyalties except to itself, an entity that caused economic, social and political disruption in both the host and home countries, and aimed at global dominance.*" *Ibid*. Hlm. 7. Demikian juga Somarajah yang mengatakan "*Multinational corporations, ... became the principal instruments of foreign direct investment and exerted power and influence akin to and sometimes exceeding those of states.*" M. Somarajah. 1994. *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 2.

<sup>43</sup>Hal ini sangat bergantung pada posisi tawar (*bargaining position*) antara MNC dengan negara penerima (*host state*). Muchlinski mengatakan: "*The relationship between the host state and a MNC will be the outcome of a bargaining process between them. In this regard the formal content of the host state's law and regulations should be viewed as a starting point for negotiation, as an initial statement of the host's regulatory goals. How far that system is actually applied in a given case will depend on the outcome of bargaining at the stage of entry. This, in turn, depends on the relative bargaining strength of the host state and the MNE.*" Lihat Peter Muchilinski. *Op. Cit*. Hlm. 104. Bahkan Goldsmith mengatakan: "*TNCs will now have the power to force national governments to defend corporate interests whenever such interests are in conflict with those of the people whose interest the government have been elected to protect.*" Edward Goldsmith. "Development as Colonialism," Dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith. *Op. Cit*. Hlm. 266. Demikian juga Somarajah mengatakan: "*Multinational corporations wild significant power to shape the law on foreign investment to their advantage.*" M. Somarajah. *Op. Cit*. Hlm. 52.

---

Untuk mencapai tujuan ini tidak segan-segan MNC mengancam akan memindahkan usaha mereka.<sup>44</sup> Bahkan MNC dapat mempengaruhi pemerintah negaranya, termasuk juga lembaga-lembaga internasional, untuk melakukan suatu tindakan terhadap pemerintah Negara Berkembang yang merugikan mereka.<sup>45</sup> Disamping itu MNC dapat meminta pemerintahnya untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam forum internasional. Salah satunya adalah dalam pembentukan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional yang dibuat untuk melindungi kepentingan MNC dapat dikelompokkan paling tidak menjadi tiga kategori. Pertama, perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi

MNC dari tindakan sepihak pemerintah setempat.<sup>46</sup> Kedua, perjanjian-perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi produk, termasuk hak kekayaan intelektual, yang dihasilkan oleh MNC.<sup>47</sup> Ketiga, perjanjian-perjanjian internasional yang memberi jalan keluar (*remedy*) bagi perselisihan yang terjadi antara MNC dengan pemerintah Negara Berkembang.<sup>48</sup>

Menghadapi kekuatan besar yang dimiliki oleh MNC, Negara Berkembang telah lama mengupayakan agar hukum internasional dapat membatasi aktifitas MNC. Hasil maksimal yang dapat dicapai oleh Negara Berkembang adalah pembentukan UN-Draft Code of Conduct on Transnational Corporations (selanjutnya disebut "Code of Conduct").<sup>49</sup>

---

<sup>44</sup>Goldsmith mengatakan: "If a country passes a law that TNCs regard as hindrance to their further expansion, they merely threaten to leave and establish themselves elsewhere, which under the new conditions, they can do at the drop of a hat." Edward Goldsmith. "Development as Colonialism." Dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith. *Op. Cit.* Hlm. 265.

<sup>45</sup>Somarajah mengungkapkan: "Back by its own immense financial resources as well as the power of its home state, it may influence the political course of the host states in which it seeks to invest.. M. Somarajah, *Op. Cit.* Hlm. 51. Lebih lanjut ia mengatakan, "The power of multinational corporation to ensure that their home states maintain stance favourable to the protection of their global investments is very clear. ...they are also helped by their home states through international agencies which they control to ensure that states which are hostile to multinational corporations are denied privileges conferred by the agencies. The examples given in the literature are of the International Monetary Fund and the World Bank." *Ibid.* Hlm. 53.

<sup>46</sup>Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam kategori ini adalah Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency, dan Agreement on Trade Related Investment Measures.

<sup>47</sup>Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam kategori ini adalah Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement concerning International Registration of Marks, Agreement for Protection of Appellations of Origin and their International Registration, Convention concerning International Deposit of Industrial Designs, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods.

<sup>48</sup>Contoh perjanjian internasional yang masuk dalam kategori ini adalah Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

<sup>49</sup>Pembatasan ruang gerak dari MNC yang tercantum dalam Code of Conduct tersebut diantaranya, "respect for national sovereignty and observance of domestic laws, regulations and administrative practices, adherence to economic goals and development objectives, policies and priorities, adherence to socio-cultural objectives and values, respect for human rights and fundamental freedoms, non-interference in internal affairs of host countries. Lihat: UN Doc. E/1988/39/Add. I. 1 Februari 1988.

Code of Conduct hingga sekarang tidak pernah ditetapkan menjadi resolusi PBB, apalagi perjanjian internasional. Oleh karena itu, Negara Berkembang mengalami kegagalan dalam usahanya membatasi kegiatan MNC. Ada paling tidak empat alasan mengapa demikian. Pertama, bagaimanapun tidak disukai kegiatan yang dilakukan oleh MNC, Negara Berkembang membutuhkan kehadirannya, baik dalam rangka pemasukan devisa, alih teknologi, dan penyerapan tenaga kerja. Kedua, pembatasan aktifitas MNC bukan sekedar perdebatan dalam tataran konsep, melainkan harus berhadapan dengan kenyataan dan praktek yang sudah lama terbentuk. Ketiga, dengan kekuatan yang dimiliki oleh MNC, mereka dapat memastikan bahwa ide untuk membatasi mereka akan gagal. Terakhir, suka atau tidak suka, krisis ekonomi yang melanda berbagai negara di Asia dan resesi ekonomi dunia, membuat ketergantungan Negara Berkembang terhadap MNC semakin tinggi.

Upaya Negara Berkembang untuk membatasi gerak MNC telah menggunakan metode *trashing*, *deconstruction* dan *geneality*. Negara Berkembang melakukan *trashing*

terhadap asumsi Negara Maju bahwa Negara Berkembang melakukan tindakan sepihak terhadap kepentingan MNC. Pertanyaannya adalah apakah memang Negara Berkembang melakukan tindakan sepihak secara semena-mena? Negara Berkembang merasa bahwa tindakan sepihak dilakukan karena ada kebutuhan yang mendasar untuk itu.<sup>50</sup> Tanpa tindakan sepihak, Negara Berkembang tidak mungkin melakukan pembangunan segera setelah mendapat kemerdekaannya dan terbebas dari masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya.

Selanjutnya, Negara Berkembang melakukan *deconstruction* terhadap pemikiran Negara Maju untuk melindungi MNC. Dalam pemikiran Negara Maju perlindungan diberikan karena seolah MNC tidak berdaya dalam menghadapi tindakan Negara Berkembang. Padahal, menurut Negara Berkembang, justru MNC yang *abusive* terhadap Negara Berkembang.<sup>51</sup> Pendapat demikian menjadi dasar untuk mengatakan bahwa, "...*Transnational corporation shall not intervene in the internal affairs of a host State*," sebagaimana tertuang dalam Charter of Economic Rights and Duties of States.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Dalam laporan UN Center and Commission on Transnational Corporations 1985 terungkap bahwa Negara Berkembang (*the emergence of new States*) tidak menyetujui konsep tradisional yang berlaku untuk tanggung jawab negara terhadap nasionalisasi karena, "...*the application of those principles to the newly independent States was seen as perpetuating an exploitative system beneficial to the developed market economies.*" Louis Henkin et. al. *Op. Cit.* Hlm. 686.

<sup>51</sup>Misalnya sebagaimana diungkap oleh Samuel Asante, sebagaimana dikutip oleh Sidney Dell, "*Under the concession, the transnational corporation made a direct equity investment for the purpose of exploiting a particular natural resource. In many cases, the concession amounted to a virtual assumption of sovereignty by transnational corporations over the host country's natural resources—an example of the old international economic order.*" Sidney Dell. 1990. *The United Nations and International Business*. Durham: Duke University Press. Hlm. 38.

<sup>52</sup>Pasal 2 ayat (2) huruf (b) kalimat ke-2 Charter of Economic Rights and Duties. Charter of Economic Rights and Duties terdapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/3281 (XXIX). 12 Desember 1976. Dalam *28 Year Book of United Nations*. 1974. Hlm. 403.

---

Dengan demikian perlindungan yang diberikan oleh hukum internasional seharusnya tidak diberikan kepada MNC melainkan kepada Negara Berkembang.<sup>53</sup> Pemikiran inilah yang dipakai dalam Code of Conduct yang esensinya adalah merekonstruksi prinsip-prinsip dan pemikiran tradisional. Tidak heran apabila ketentuan yang terdapat dalam Code of Conduct sangat berpihak pada kepentingan Negara Berkembang.<sup>54</sup>

Teknik *genealogy* digunakan oleh Negara Berkembang dengan mengatakan bahwa pemberian perlindungan bagi MNC oleh Negara Maju didasarkan pada fakta sejarah yang menunjukkan Negara Berkembang kerap melakukan tindakan sepihak terhadap kepentingan MNC.<sup>55</sup> Sementara sejarah menunjukkan bahwa Negara Berkembang justru dieksploitasi oleh MNC seolah diabaikan, kalau tidak dapat dikatakan dihilangkan.

---

<sup>53</sup>Schachter, misalnya, ketika mendiskusikan tentang tindakan Negara Berkembang melakukan tindakan pengambilalihan aset MNC mengatakan "*Pervading the political atmosphere in these cases were ideological and emotional reactions to foreign domination. Memories of past abuses by colonial rulers had not disappeared. The sense of continued dependency of foreign sources of capital and on foreign markets intensified the desire for greater economic independence. The strongly worded resolutions in the United Nations demanding full sovereign rights over resources and foreign business were a political reflection of these sentiments.*" Oscar Schachter. 1991. *International Law in Theory and Practice*. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. Hlm. 303.

<sup>54</sup>Sebagai contoh ketentuan angka (7) dari Code of Conduct disebutkan bahwa: "*Transnational corporations shall respect national sovereignty of the countries in which they operate...*" mengingat aktifitas MNC yang kerap mengancam kedaulatan Negara Berkembang. Ketentuan angka (8) menentukan bahwa "*An entity of a transnational corporation is subject to the laws, regulations and established administrative practices of the country in which it operates*" karena aktifitas MNC justru banyak yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan Negara. Ketentuan angka (10) menyebutkan bahwa: "*Transnational corporations should carry out their activities in conformity with the development policies, objectives and priorities set out by the Governments of the countries in which they operate... Transnational corporations should co-operate with the Governments of the countries in which they operate with a view to contributing to the development process..., thereby establishing mutually beneficial relations with this countries*" mengingat kerap terjadi pemerintahan Negara Berkembang justru yang mengikuti apa yang diekehendaki oleh MNC. Ketentuan dalam angka (16) menentukan bahwa "*...transnational corporation shall not interfere in the internal affairs of host countries*" karena MNC seringkali mempengaruhi jalannya pemerintahan Negara Berkembang. Bahkan ketentuan angka (17) menyebutkan bahwa "*Transnational corporations shall not interfere in intergovernmental relations...*" mengingat MNC tidak segan-segan memanfaatkan negara asalnya yang *notabene* adalah Negara Maju untuk berhadapan dengan Negara Berkembang demi kepentingannya.

<sup>55</sup>Sejarah yang menunjukan hal ini lebih banyak terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II, kecuali di negara-negara Amerika Latin. Padahal keberadaan MNC sudah lama ada, jauh sebelum Negara Berkembang memperoleh kemerdekaannya. Alasan Negara Berkembang melakukan tindakan sepihak, seperti nasionalisasi, lebih dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang menuntut demikian.



Apabila sejarah ini yang diungkap, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Negara Berkembang sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum internasional dari aktifitas dan tindakan MNC.

### Perancang dan Negosiator Perjanjian Internasional yang Handal: Tantangan bagi Pendidikan Hukum di Indonesia

Untuk memperkuat Negara Berkembang, termasuk Indonesia, dalam mengubah wajah hukum internasional, maka diperlukan perancang dan negosiator yang handal. Kelihaihan para juru runding dan perancang dapat lain selain dihadapi dengan kelihaihan pula. Kelihaihan disini memegang peran yang penting mengingat dalam alam pikiran CLS.

*"Law is not, of course uniquely the tool of the powerful. Everyone invokes the authority of law in everyday interactions, and the content of laws registers many concessions to groups struggling for change from below, as well as to the wishes of the politically and economically dominant. But to be able*

*to wield legal discourses with facility and authority or to pay others (lawyers, legislators, lobbyists, etc.) to wield them on your behalf is a large part of what it means to possess power in society."*<sup>56</sup>

Fakta menunjukkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia perlu dirancang untuk menghasilkan para sarjana hukum yang tidak paham dalam masalah teori, tetapi mampu mempraktekkan pengetahuan mereka.<sup>57</sup> Kelemahan para juru runding dan perancang perjanjian internasional dari Indonesia adalah kelihaihan untuk melakukan perundingan dan perancangan itu sendiri. Apabila dibandingkan juru runding dari luar negeri, jelas mereka jauh tertinggal. Disinilah arti penting memotivasi dan menekankan pada para mahasiswa untuk memiliki kelihaihan yang dibutuhkan. Selanjutnya, kurikulum pendidikan hukum di Indonesia harus diorientasikan untuk menghasilkan sarjana hukum yang memiliki percaya diri yang tinggi. Pengajar harus meninggalkan proses belajar mengajar dengan metode hapalan dan menggantinya

---

<sup>56</sup>Robert W. Gordon. "Critical Legal Studies." Dalam John Arthur dan William H. Shaw. eds. *Op. Cit.* Hlm. 177-178.

<sup>57</sup>Hal ini disebabkan perbedaan pendidikan hukum yang mendasar antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Di Amerika pendidikan hukum disebut sebagai *school* karena pendidikan hukum dianggap sebagai *professional school*. Sebagai *professional school*, maka pendidikan ditujukan untuk melahirkan lulusan yang mahir menggunakan hukum. Persyaratan untuk masuk ke *law school* adalah calon mahasiswa harus memiliki ilmu yang dipelajari di universitas, seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu teknik (biasanya lulus dengan *bachelor degree*). Sementara di Indonesia seperti kebanyakan negara di Eropa memperlakukan pendidikan hukum sebagai ilmu sehingga yang menyelenggarakan pendidikan hukum disebut "fakultas" atau *faculty*. Lulusan fakultas hukum tidak diharuskan untuk memasuki profesi-profesi tradisional hukum. Pendidikan hukum di Indonesia sedang berada di dalam persimpangan. Apakah akan mejadi *professional school* atau tempat untuk mendalami ilmu hukum.

---

dengan metode *legal reasoning* yang didasarkan pada penelitian.

Kemampuan merancang kontrak lulusan sarjana hukum sungguh sangat memprihatinkan. Mereka kurang mampu dalam menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah, apalagi melakukan riset sebelum kontrak dibuat. Penguasaan Bahasa Inggris bagi mahasiswa merupakan suatu keharusan. Penguasaan Bahasa Inggris dewasa ini tidak cukup sekedar digunakan untuk membuka wawasan, tetapi harus sudah berada dalam tahap digunakan untuk mengartikulasi pendapat dalam bernegosiasi dan membuat perjanjian internasional. Penguasaan bahasa Inggris yang demikian bukan hal yang mustahil. Dengan adanya kemajuan teknologi, seperti satelit dan internet, para mahasiswa dapat membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris layaknya *native speaker*. Peran universitas dan fakultas adalah memfasilitasi para mahasiswa agar diberi kesempatan dalam menggunakan Bahasa Inggris yang mereka kuasai. Contohnya adalah apa yang telah dirintis oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan mengadakan kuliah bersama melalui *video conferencing* dengan University of South Carolina di Amerika Serikat. Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga telah merintis dan kemudian menjadikannya kegiatan tetap untuk mengirim mahasiswa ke forum-forum kompetisi peradilan semu (*moot court competition*) di luar negeri. Para mahasiswa sudah tiga kali berpartisipasi dalam Asia Cup di Jepang dan satu kali mengikuti Phillip Jessup Moot Court Competition di Amerika Serikat. □

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Allot, Philip. ***Theory and International Law: An Introduction***. London: The British Institute of International and Comperative Law.
- Arthur, John dan William H. Shaw. eds. 1984. ***Reading in the Philosophy of Law***. 2<sup>nd</sup> ed. New Jersey: Prentice-Hall. Inc.
- Bulajic, Milan. 1992. ***Principles of International Development Law***. 2<sup>nd</sup> ed. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
- Cassese, Antonio. 1986. ***International Law in a Divided World***. Oxford: Oxford University Press.
- Chand, Hari. 1994. ***Modern Jurisprudence***. Kuala Lumpur: International Law Book Series.
- Chen, Lung-Chu. 2000. ***An Introduction to Contemporary International Law: A Policy Oriented Perspective***. 2<sup>nd</sup> ed. New Haven: Yale University Press.
- Churchill, R.R. dan AV Lowe. 1999. ***The Law of the Sea***. 3<sup>rd</sup> ed. Manchester: Manchester University Press.
- Davies, Howard dan David Holdcroft. 1991. ***Jurisprudence: Texts and Commentary***. London: Butterworth & Co.
- Dell, Sidney, ***The United Nations and International Business***. (Durham: Duke University Press, 1990).
- Gill, Stephen dan David Law. 1988. ***The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies***. Baltimore: The John Hopkins University Press.

- Henkin, Louis et. al. 1993. ***International Law: Cases and Materials***. 3<sup>rd</sup> ed. Minnesota: West Publishing Co.
- \_\_\_\_\_. 1995. ***International Law: Politics and Values***. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Houtte, Hans van. 1995. ***The Law of International Trade***. London: Sweet & Maxwell.
- John Jackson. 1991. ***The World Trading System and the Policy of International Economic Relations***. Cambridge: The MIT Press.
- Levi, Werner. 1991. ***Contemporary International Law***. 2<sup>nd</sup> ed. Boulder: Westview Press.
- Mander, Jerry dan Edward Goldsmith. 1996. ***The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local***. New York: Sierra Club Books.
- Muchilinski, Peter, 1995. ***Multinational Enterprises and the Law***. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Nu sbaum, Arthur. 1958. ***A Concise History of the Law of Nations***. Edisi Revisi. New York: The MacMillan Co.
- Shaw, MN. ***International Law***. 1991. 3<sup>rd</sup> ed. Cambridge: Grotius Publications Ltd.
- Snyder, Frederick E. dan Surakiart Sathiratai. eds. 1987. ***Third World Attitudes Toward International Law-An Introduction***. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers.
- Somarajah, M. 1994. ***The International Law on Foreign Investment***. Cambridge: Cambridge University Press.
- Starke, JG. ***Introduction to International Law***. 11<sup>th</sup> ed. Dipersiapkan oleh IA Shearer. 1994. London: Butterworth & Co. Ltd.
- Trebilcock, Michael J. dan Robert Howse. 1999. ***The Regulation of International Trade***. 2<sup>nd</sup> ed. New York: Routledge.
- Verziji, JH. 1968. ***International Law in Historical Perspective***. Leyden: Sijthoff.
- Wallace, Rebecca MM. 1992. ***International Law***. 2<sup>nd</sup> ed. London: Sweet & Maxwell.
- White, N.D. 1996. ***The Law of International Organisations***. Manchester: Manchester University Press.
- Williams, Sylvia Maureen. "The Law of Outer Space and Natural Resources," ***36 International and Comparative Law Quarterly***. 1987.
- Yusuf, Abdulkawi. 1982. ***Legal Aspects of Trade Preferences for Developing States: A Study in the Influence of Development Needs on the Evolution of International Law***. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers.

#### Bahan Internet

"Doha Ministerial Meeting 2001: Trade and Labour Standards-A Difficult Issue for many WTO Governments". [http://www-svca.wto-ministerial.org/english/thewto\\_e/minist\\_e/minOI\\_e/brief6\\_e.html](http://www-svca.wto-ministerial.org/english/thewto_e/minist_e/minOI_e/brief6_e.html)

"Doha Ministerial Meeting 2001: Transparency in Government Procurement". <http://www-scva.wto-ministerial.org/En>

---

*glish/thewto e/minist e/min01/briefl4  
htm*

"Doha Ministerial Meeting 2001: "Trade and Services," *http://www-scva.wto-ministerial.org/English/thewto e/minist e/min01/briefl06 htm*

"Special and Differential Treatment," *http://www.wto.org/english/thewto e/whatis e/eol/e/wto01/wto01/wtol17.htm*.

### **Dokuman**

Agreement Establishing the World Trade Organization.

Agreement on Agriculture.

Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).

Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.

Agreement for Protection of Appellations of Origin and their International Registration.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies.

Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency and Agreement on Trade Related Investment Measures.

Convention for the Protection of Industrial Property, Agreement concerning International Registration of Marks.

Convention concerning International Deposit of Industrial Design.

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States.

General Agreement on Tariffs and Trade.

United Nation Convention on the Law of the Sea.

Charter of Economic Rights and Duties dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/3281 (XXIX) 12 Desember 1976

Declaration of Principles Governing the Sea Bed and Ocean Floor and the Subsoil Thereof beyond the Limits of National Jurisdiction, Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749.

UN-Draft Code of Conduct on Transnational Corporation dalam UN Doc. E/1988/39/Add. 1 Februari 1988.

